



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 55 TAHUN 1957  
TENTANG  
METER LEMBAGA INDONESIA DAN KILOGRAM LEMBAGA  
INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu menetapkan prototype meter internasional No. 27 dan prototype kilogram internasional No. 46, jang kedua benda itu sudah dimiliki Negara Republik Indonesia sebagai masing-masing meter lembaga Indonesia dan kilogram lembaga Indonesia.
- Mengingat : Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 "Ijkordonnantie 1949" ( Staatsblad No. 175 );
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-37 pada tanggal 29 Oktober 1957 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG METER LEMBAGA DAN KILOGRAM LEMBAGA INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) a. Meter Lembaga Indonesia ialah prototype meter lembaga internasional No. 27 jang dibuat dari platina-iridium dan terwudjud ukuran-garis jang penampang-lintangnja berbentuk X.
- b. Pandjang meter lembaga Indonesia ialah seperti diberitahukan oleh Bureau Internasional des Poids et Mesures pada pemeriksaan perbandingan terachir.

(2) a. Kilogram ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) a. Kilogram Lembaga Indonesia ialah prototype kilogram Lembaga Internasional No. 46 jang di buat dari Platina-iridium dan berbentuk silinder sama sisi.
- b. Massa dari kilogram Lembaga Indonesia ialah seperti diberitahukan oleh Bureau Internasional des Poids et Mesures pada pemeriksaan perbandingan terachir.

#### Pasal 2.

Disamping meter lembaga dan kilogram lembaga Indonesia jang merupakan meter lembaga dan kilogram lembaga tingkat pertama, maka ada lagi ukuran-ukuran dan anak-anak timbangan lain guna dibandingkan langsung dengan lembaga-lembaga itu dan jang di sebut lembaga-lembaga tingkat kedua.

#### Pasal 3.

- (1) Meter lembaga Indonesia dan kilogram lembaga Indonesia beserta lembaga-lembaga tingkat kedua disimpan dalam chasanah, jang tahan api dan tak dapat dibongkar, di Kantor Pusat Djawatan Metrologi di Bandung.
- (2) Pemakaian dan pemeliharaan selandjutnja dari lembaga-lembaga tingkat pertama dan tingkat kedua diatur oleh Menteri Perekonimian.

#### Pasal 4.

Sekurang-kurangnja sekali setiap sepuluh tahun meter lembaga dan kilogram lembaga Indonesia dibawa oleh seorang utusan jang ditundjuk oleh Menteri Perekonimian ke "Bureau International des Poids et Mesures" disevres untuk dibandingkan dengan meter lembaga dan kilogram lembaga Internasional.

Pasal 5. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini diatur selandjutnja oleh  
Menteri Perekonomian.

Di tetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

( SUKARNO )

MENTERI PEREKONIMIAN,

t.t.d

( BURHANUDDIN ).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

Pada

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN

Tentang

a. METER LEMBAGA INDONESIA DAN KILOGRAM LEMBAGA INDONESIA.

b. PEMBENTUKAN PANITYA-INDUK UNTUK METER DAN KILOGRAM

SEPERTI

DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AJAT 4 DAN AJAT 5 "IJKORDONNATIE 1949".

U M U M

Perlu di djelaskan disini bahwa masalah-masalah benda-benda jang dapat di angkat mendjadi lembaga-lembaga Indonesia untuk pandjang dan massa, demikian pula masalah panitya-induk untuk meter dan kilogram di atur dalam pasal 2 "Ijkordonnantie 1949" ( Staatsblad 1949 No. 175 ) jang bunjinja sebagai berikut :

"(1) Wakil Agung Mahkota menudjukan sebuah meter lembaga dan sebuah kilogram lembaga sebagai penggantinja di Indonesia dari meter lembaga dan kilogram lembaga jang dimaksud dalam pasa 2.

"(2) Wakil Agung Mahkota menentukan tempat dan tjaranja dimana dan bagaimana Lembaga-lembaga Indonesia tingkat pertama disimpannja.

"(3) Untuk Pendjabat Umum boleh dibuat, disimpan, dipakai dan diperiksa menurut aturan-Aturan jang ditentukan oleh Sekretaris Negara, turunan-turunan dari lembaga-lembaga Indonesia tingkat pertama beserta ukuran-ukuran dan anak-anak timbangan jang diambil dari itu.

"(4) Wakil Agung Mahkota membentuk panitya-induk untuk meter dan kilogram jang Membantu pada pelaksanaan peraturan-peraturan seperti dimaksud dalam ajat (2) dan (3).

"(5) Wakil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"(5) Wakil Agung Mahkota menentukan susunan panitia itu, mengatur pekerjaan dan tjara Kerdjanja dan mengangkat serta memperhentikan anggota-anggotanja".

Mengingat soal lembaga-lembaga Indonesia tersebut, soal interdepartemantaal maka Dalam pada itu sewadjaranja satu dan lain diatur dengan penetapan Presiden Republik Indonesia,

Pasal demi Pasal.

Ad. a.

Pasal 1 : Indonesia sudah memiliki dua benda jaitu sebuah prototype meter lembaga Internasional No. 27 dan sebuah prototype kilogram lembaga internasional No. 46 jang hingga kini tinggal tersimapn dalam suatu chasanah. Setelah kedua benda itu setjara resmi ditundjuk sebagai meter lembaga Indonesia dan kilogram lembaga Indonesia barulah dapat dipergunakannja setjara njata baik untuk keperluan pedjabatan-pedjabatan umum, maupun guna ilmu pengetahuan.

Pasal 2 : Berhubung dengan perobahan materi jang dapat mengakibatkan nilai dari lembaga Tersebut menurun, maka tidak tjukup Negara mempunjai lembaga-lembaga tingkat pertama sadja, melainkan disamping itu harus ada ukuran-ukuran dan anak-anak timbangan jang kiranja hamper sederadja dengan lembaga-lembaga itu untuk dapat dibandingkan dengan jang lain.

Pasal 3 : -----

Pasal 4 : -----

Pasal 5 : -----

Ad. b. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ad. b.

Dalam mempersoalkan tjalon-tjalon untuk ditundjuk sebagai anggota atau anggota-pengganti dari panitya-induk untuk meter dan kilogram beberapa Instansi jang bersangkutan, karena Bezetting dari tenaga-tenaga ahlinja belum mengidzinkannja, tidak dapat memberiakn nama-nama jang pasti dari orang-orang jang lajak dapat diusulkan untuk duduk dalam panitya itu.

Ada Djawatan jang mentjalonkan seorang Pendjabat dengan sjarat segera akan digantikan dengan tenaga lain jang diharapkan tammat dari perguruan tinggi pada achir tahun ini.

Dengan gambaran seperti ini maka dichawatirkan bahwa pada permulaan akan terdjadi banjak pergeseran dalam susuana anggota panitya-induk, jang akan membawa djuga pekerdaja administratif jang dalam banjak hal makan banjak waktu.

Maka dianggap lebih praktis bila Presiden menetapkan Pendjabat-pendjabat dari kalangan mana jang lajak duduk dalam panitya-induk, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian seorang sebagai anggota atau anggota-pengganti seluruhnja didelegeer kepada Menteri Perekonimian, dengan penggantian anggota-anggota tadi diberi Faciliteiten penuh seolah-olah mereka langsung diangkat oleh Presiden.

---